



PUTUSAN
Nomor 51/PID.SUS/2025/PTPDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LONI. Z PANGGILAN ILON;**
2. Tempat lahir : Pulau Punjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 2 Januari 2025;
3. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Pengadilan Tinggi Padang tidak melakukan penahanan;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya karena didakwa dengan dakwaan tunggal Nomor Reg: Perkara PDM-43/DMSY/Eku.2/12/2024 tanggal 02 Januari 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 B Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2025PT PDG tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 10 Januari 2025 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM--43/DMSY/Eku.2/12/2024 tanggal 02 Januari 2025 tanggal 9 Januari 2025 yang menuntut yakni sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa LONI. Z PGL ILON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS" , melanggar Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan tunggal penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan di potong dengan masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



- 3) penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
 - 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
 - 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
 - 2 (Dua) Lembar Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
 - 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);

- 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
- 16 (enam belas) Lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 16 (enam belas) Lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 18 (delapan belas) Lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Pemilihan Serentak tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Pemilihan Serentak tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);

- 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan KTP Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 1 (satu) Rangkap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) nomor : 020/PP.00.02/K.SB-02.02/11/2024 yang di tanda tangani Ketua Panwascam Pulau Punjung pada tanggal 28 November 2024;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemugutan Suara Ulang Di Kecamatan Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang di tanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya FRANCE PUTRA PADA TANGGAL 29 November 2024;
- 1 (satu) Lembar Print Foto yang diduga sebagai Sdr LONI.Z saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
- 2 (dua) Lembar Print Foto yang diduga sebagai Sdr ALEX FAHMI saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
- 1 (satu) Lembar Print Foto KTP atas nama Sdr ALEX FAHMI yang digunakan untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LONI. Z, NIK: 131002201780006;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEX FAHMI, NIK: 1310020304890009. dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Alex Fahmi;
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 10 Januari 2025 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Loni. Z Panggilan Ilon tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu kali*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);

- 6.2. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
- 6.3. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
- 6.4. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
- 6.5. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
- 6.6. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



- 6.7. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 6.8. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 6.9. 18 (delapan belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 6.10. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 6.11. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 6.12. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan KTP pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 6.13. 1 (satu) rangkap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) nomor 020/PP.00.02/K.SB-02.02/11/2024 yang di tanda tangani Ketua Panwascam Pulau Punjung pada tanggal 28 November 2024;



- 6.14. 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemugutan Suara Ulang Di Kecamatan Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya FRANCE PUTRA pada tanggal 29 November 2024;
- 6.15. 1 (satu) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr LONI.Z saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
- 6.16. 2 (dua) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr ALEX FAHMI saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
- 6.17. 1 (satu) lembar print foto KTP atas nama Sdr ALEX FAHMI yang digunakan untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
- 6.18. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LONI. Z, NIK 131002201780006;
- 6.19. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEX FAHMI, NIK 1310020304890009;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Plj atas nama Terdakwa Alex Fahmi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2025/PN Plj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau



Punjung Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 10 Januari 2025 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP dimana Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2025 telah menyerahkan Memori Bandingnya yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung halaman 33 alinea 2 yang menyatakan "Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemilihan di 2 (dua) TPS dikarenakan Terdakwa berfikir bahwa di Kabupaten Dharmasraya tidak boleh menang kotak kosong, karena jika menang kotak kosong maka akan ada defisit anggaran sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) untuk melakukan pemilihan lagi pada tahun 2025";
2. Tetapi, dalam faktanya pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan di kepolisian, maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan **memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS** adalah untuk menambah hak pilih terdakwa dan terdakwa ingin orang yang terdakwa pilih sebagai gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati bertambah suaranya dengan menggunakan hak pilih memakai KTP. Hal ini juga telah disampaikan oleh terdakwa pada saat dilakukan tahap II (Penyerahan tersangka dandi Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada tanggal 27 Desember 2024. Hal inilah yang menjadi Mens Rea (niat batin) dari terdakwa, sedangkan alasan tersebut diatas muncul pada saat di persidangan. Sehingga, alasan yang dikemukakan oleh terdakwa di persidangan bukanlah Mens Rea sebenarnya melainkan informasi yang telah didapatkan oleh terdakwa menjelang persidangan. Dalam hal ini, terdakwa tidak pernah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



mencabut BAP nya, sehingga sudah sepatutnya alasan terdakwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim tersebut dikesampingkan; Selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa yaitu mengakibatkan terjadinya Pemilihan Suara Ulang dengan kerugian sebesar Rp. 15.742.0000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Hal ini berdasarkan Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut umum di persidangan yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 862 tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Pulau Punjung Nagari IV Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kerugian tersebut yang dihitung hanya kerugian dari KPU saja, perhitungan kerugian tersebut belum dihitung dengan kerugian yang ditimbulkan khususnya pada Lembaga Bawaslu, Pengamanan, Masyarakat, dan pihak-pihak lainnya serta kerugian lainnya yang timbul akibat dari Pemilihan Suara Ulang tersebut;

3. Bahwa dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung halaman 35 alinea 2 yang menyatakan bahwa "..., akan tetapi kenyataannya oleh petugas pendaftaran (KPPS 5) nama Terdakwa tetap ditulis dalam daftar hadir, dan pada saat Terdakwa mengambil surat suara, tidak ada halangan/pencegahan yang dilakukan oleh Petugas KPPS, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Nadiva Amri Putri panggilan Diva, yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa mengambil surat suara, Petugas KPPS 1 dan Petugas KPPS 2 tidak berada di mejanya, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa dapat terjadi karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS.";
4. Bahwa dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung halaman 35 alinea 5 yang menyatakan "...bahwa dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan perubahan suara yang masif dan signifikan, yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



menguntungkan ataupun merugikan terhadap salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya serta tidak mengakibatkan pergolakan ataupun konflik dimasyarakat;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim halaman 37 yang menyatakan bahwa "Satjipto Rahardjo berpendapat tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan. Hakim terikat oleh undang-undang untuk menjatuhkan pidana antara pidana minimal dan maksimal, namun hakim dapat mengabaikan jika hukuman pidana minimal masih dirasa terlalu berat. Apabila kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipertemukan, hakim dapat saja mengambil sikap untuk lebih mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum;

Yang selanjutnya untuk menyingkat putusan a quo maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak lagi dimuat untuk keseluruhannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang selanjutnya dalam tingkat banding Penuntut Umum memohon agar dijatuhkan putusan yakni:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 1/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 10 Januari 2025 dan mengadili sendiri;
3. Menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum yang sudah dibacakan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya guna untuk menanggapi Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya berpendapat:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



1. Bahwa sepakat dan menyetujui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mana pertimbangan hukum tersebut telah memenuhi rasa keadilan untuk diri Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori banding yang mengatakan pertimbangan hukum tersebut tidak cukup dan layak karena hanya membenarkan dan mengambil alih keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang lain yang memberatkan Terdakwa serta bukti-bukti lainnya, karena menurut Terbanding putusan majelis hakim sudah berdasarkan fakta-fakta bukti-bukti dan saksi-saksi yang sudah dihadirkan dipersidangan sehingga tidak beralasan bagi Penuntut Umum menilai pertimbangan hukum *judex factie* tersebut tidak cukup atau tidak layak;
3. Bahwa seharusnya Penyelenggara Pemilu yang tidak terlatih dan berpengalaman terkait dengan proses Pemilu mencegah Terdakwa dengan melakukan edukasi kepada Terdakwa atau masyarakat umum terkait dengan tidak pidana Pemilu yang sebagian masyarakat awam tidak mengetahui sehingga peristiwa pidana seperti ini tidak terjadi, akan tetapi Penyelenggara Pemilu yang di TPS tersebut malah membiarkan Terdakwa mencoblos di TPS tersebut;

Yang selanjutnya untuk menyingkat putusan *a quo* maka Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut tidak lagi dimuat untuk keseluruhannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang selanjutnya dalam tingkat banding Terdakwa memohon agar dijatuhkan putusan yakni:

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 1/Pid.Sus/2025/PN.Plj tanggal 10 Januari 2025 tersebut;
3. Membebaskan segala biaya kepada Negara;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 13 dan 14 Januari 2025 dimana kepada Penuntut Umum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



juga kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2025 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 10 Januari 2025 Nomor 1/Pid.Sus /2025/PN Plj tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa maupun bukti surat yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang lainnya hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN.Plj tertanggal 10 Januari 2025 dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan unsur dakwaan tunggal yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga diambil alih dengan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri oleh karena Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya serta dibenarkan oleh Para saksi yang diajukan dalam perkara a quo, akan tetapi terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hal tersebut oleh karena putusan tersebut telah melanggar Undang-undang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



disebabkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dikurangi dari ancaman minimal yang diatur dalam Pasal 178 B UU No.10 tahun 2016 tanpa dasar hukum, sehingga putusan yang dimohonkan banding a quo harus diubah sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa ancaman Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 178 B UU No. 10 Tahun 2016 adalah merupakan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yakni Pidana penjara minimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan maksimal selama 108 (seratus delapan) bulan dan denda minimal Rp.63.000.000,-00-(enam puluh tiga juta rupiah) dan maksimal Rp.108.000.000,-00- (seratus delapan juta rupiah), akan tetapi oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas bulan) yang telah menyimpang dari ancaman pidana minimal, sehingga putusan yang sedemikian telah melanggar Undang-Undang itu sendiri, sehingga putusan a quo harus diubah sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum dimana majelis hakim tingkat banding menilai bahwa, alasan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan oleh karena majelis hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan alasan memori banding yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih jauh dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa yang mana alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan Terdakwa sebelumnya sudah disampaikan oleh saksi selaku Petugas TPS agar mencoblos di TPS dimana Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih, akan tetapi juga Terdakwa yang mempergunakan KTP untuk memilih tidak dapat dibenarkan oleh karena Terdakwa sudah terdaftar sebagai Pemilih di TPS 007, di mana pemilih yang bisa memakai KTP setempat adalah diperuntukkan bagi warga masyarakat setempat yang belum terdaftar sebagai pemilih atau belum terdaftar sebagai pemilih

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



tambahan, akan tetapi Terdakwa tetap ngotot tetap memilih dengan mengambil sendiri kertas suara di atas meja yang kebetulan petugasnya tidak ada, padahal Terdakwa barusan selesai melakukan pencoblosan di TPS di mana Terdakwa terdaftar sebelumnya, sehingga alasan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat banding sehingga Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diubah sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa sudah tidak berada dalam tahanan rumah lagi, oleh karena sejak Permintaan Banding diajukan maka Penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sementara Pengadilan Tinggi tidak ada mengeluarkan penahanan Terdakwa, maka karena Terdakwa tetap dijatuhi hukuman penjara, sementara sesuai Pasal 14 a KUHPidana yang nyatakan bahwa pidana Percobaan bisa dijatuhkan kepada Terdakwa jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maksimal selama 1 (satu) tahun maka dapat dijatuhkan Pidana Percobaan, akan tetapi karena pidana minimal yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 36 (tiga puluh enam) bulan yang sama dengan pidana penjara selama 3 tahun, sehingga tidak dijatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa putusan tingkat banding adalah merupakan putusan terakhir dalam Perkara Pemilu, sehingga terhadap putusan a quo jika sudah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum maka putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga untuk mengeksekusi putusan nantinya, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk ditahan di Rutan guna untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Mengingat akan Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 10 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa Loni. Z panggilan Ilon tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu kali*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. menguatkan putusan selain dan selebihnya;
 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami H.Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi, S.H., M.H., dan Masrizal S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Desmawati, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

H. Irwan Efendi, S.H., M.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT PDG